



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standar Pelayanan Fasilitas Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial yang ditandatangani pemohon dengan Membawa Berkas :
2. 1. Foto Copy akte notaris
3. 2. Mengajukan Permohonan ke Pemerintahan Daerah / Instansi Sosial Kab / Kota) Setempat Melampirkan Folmulir F1
4. 3. Rekomendasi Badan kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
5. 4. Rekomendasi Bupati
6. 5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten
7. 6. Susunan Pengurus Lengkap di Lampiri foto copy KTP
8. 7. AD dan ART
9. 8. Program kerja Laporan Kegiatan di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
10. 9. Sumber dana dan Modal Kerja Untuk Melaksanakan Kegiatan
11. 10. Daftar anak asuh
12. 11. Surat domisili dari Lurah / kades setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan fasilitasi kelengkapan berkas a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka berkas pemohon akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka formulir akan diteruskan kepada Kasie Yanmum
3. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Kasi Yanmum untuk mendapat rekomendasi tanda tangan Camat
4. Kasie Pelayanan Umum meneruskan berkas kepada Camat untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui atas surat yang disahkan
5. Registrasi oleh petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)